



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

29 Oktober 2018

Nomor : S.347/MENLHK/KSDAE/KSA.2/10/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Aman Lingkungan Komoditas
Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event*
GA21 Toleran Herbisida Glifosat

Yth.: Menteri Pertanian Republik Indonesia
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan kepada Saudara Menteri bahwa:

1. Menimbang permohonan pengkajian keamanan lingkungan produk rekayasa genetik komoditas Jagung PRG *event* GA21 Toleran Herbisida Glifosat, sesuai surat nomor: 061/SERA-PTSSI/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang ditujukan kepada Menteri Pertanian berdasarkan usulan:

Nama Perusahaan : PT. Syngenta Seed Indonesia
Akte Pendirian/Legalitas : Akta pendirian Perseroan Terbatas Syngenta Seed Indonesia No. 33 tanggal 24 Februari 2010 Notaris Muhammad Ridha, SH.
Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.018.830.4-017.000
Nama Pimpinan : Parveen Kathuria
Alamat Kantor Perusahaan : CIBIS Nine 6th Floor, Jl. TB Simatupang No. 2 Jakarta 12560, Indonesia.
Nomor Kode Perusahaan : 09.03.1.10.63723


2. Memperhatikan Surat dari Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem selaku Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Nomor : B-11/KKH PRG/0/2018 tanggal 1 Februari 2018 Perihal Penyampaian Hasil Pengkajian Keamanan Lingkungan Komoditas Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* GA21 Toleran Herbisida Glifosat; masukan dari masyarakat melalui Balai Kliring Keamanan Hayati yang ditayangkan pada 6 Maret s/d 6 Mei 2018 serta hasil Sidang Pleno Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018 dan 17 Juli 2018;

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua), maka Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik memutuskan untuk memberikan rekomendasi aman lingkungan terhadap komoditas Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* GA21 Toleran Herbisida Glifosat, dengan catatan:
- a. Apabila dikemudian hari ternyata diperoleh data dan informasi yang tidak sesuai dengan data keamanan hayati yang diperoleh saat kajian dilakukan, maka status aman lingkungan komoditas Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* GA21 Toleran Herbisida Glifosat perlu dikaji ulang;
 - b. Apabila dikemudian hari produk tersebut terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi maka pemohon wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, serta menarik PRG tersebut dari peredaran;
 - c. Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* GA21 Toleran Herbisida Glifosat tidak boleh dibudidayakan sebelum memperoleh rekomendasi keamanan pangan dan rekomendasi keamanan pakan;
 - d. Dalam rangka prinsip pendekatan kehati-hatian pelepasan tahap awal Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* GA21 Toleran Herbisida Glifosat dilakukan pada skala terbatas pada lokasi yang sudah ditentukan;
 - e. Dalam rangka prinsip pendekatan kehati-hatian maka pemasukan tanaman yang ada di dalam daftar gulma resisten glifosat dilarang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Rekomendasi yang diberikan tidak mencakup hal-hal yang berada di luar ruang lingkup pengkajian yang dilakukan oleh Tim Teknis Keamanan Hayati PRG (TTKH PRG) Bidang Keamanan Lingkungan sebagaimana dimaksud di atas.

Dengan adanya rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan Saudara Menteri untuk menerbitkan surat keputusan peredaran Jagung PRG *event* GA21 dan sekaligus sebagai sertifikat keamanan lingkungan PRG.

Demikian, atas perhatian Saudara Menteri disampaikan terima kasih.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Ir. ~~Siti~~ Nurbaya, M.Sc